

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)**

***LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC***

***(Study at the Office of Population Control, Family Planning and Women's Child Protection in Langkat Regency)***

**Dr. Redyanto Sidi<sup>1)</sup>, Dr. H. Yohny Anwar<sup>2)</sup>, dan Rizky Ayu<sup>3)</sup>**

1)Ketua Prodi/Dosen Magister Hukum Kesehatan, Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia (redyanto@dosen.pancabudi.ac.id)

2)Dosen Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, (doktoryohny@gmail.com)

3) Mahasiswa Prodi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia. (Rizkyayu475@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is entitled: "Legal Protection of Children Victims of Sexual Violence During the Covid-19 Pandemic Study at the Department of Population Control, Family Planning and Women's Child Protection (PPKB and PPA Office) Langkat Regency". This study aims to obtain empirical evidence regarding legal protection given to vulnerable children as victims of sexual violence in Langkat Regency. In this study using qualitative analysis.*

*Sources of data in the form of secondary and primary and tertiary data. By using a sociological approach, during the Covid-19 pandemic, it has had a tremendous impact, such as increasing risks regarding economic issues, education, aspects of community life in terms of health, politics, violence against children and their families, high stress levels and even cases of violence. so that it has a significant impact on the lives of the children and their families.*

*Its task is to facilitate the protection and needs of women and children. The Office of Population Control, Family Planning and Women's Child Protection (PPKB and PPA Offices) in Langkat Regency will focus more on handling victims of sexual violence against children. The established institution has a role in prevention, service and rehabilitation efforts. The task of prevention in providing protection for children includes socialization, advocacy, counseling and publication activities. The service tasks carried out are health, law, guidance and counseling.*

**Keywords:** Protection, Sexual Violence, Covid-19.

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Covid- 19 Studi Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak ( Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten Langkat ” Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang rentan sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Sumber data berupa dari data sekunder dan primer serta tersier. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, Dimasa Pandemi Covid- 19 ini memberikan dampak yang luar biasa, seperti peningkatan resiko mengenai persoalan ekonomi, pendidikan, aspek kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan, politik, kekerasan terhadap anak dan keluarganya, tingkat stres yang tinggi bahkan

sampai kasus kekerasan, sehingga dampak yang signifikan terjadi pada kehidupan si anak maupun keluarganya.

Tugasnya adalah memfasilitasi perlindungan dan kebutuhan perempuan dan anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat akan lebih fokus pada penanganan korban kekerasan seksual terhadap Anak. Lembaga yang dibentuk memiliki peran dalam upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi. Tugas pencegahan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang meliputi kegiatan sosialisasi, advokasi, penyuluhan dan publikasi. Tugas pelayanan yang dilakukan adalah kesehatan, hukum, bimbingan dan konseling,

### **Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan Seksual, Covid-19**

#### **I. PENDAHULUAN**

Selama di masa Pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai sekarang ini, kasus kekerasan terhadap anak jumlahnya cukup meningkat. Berdasarkan hasil data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari awal Bulan Januari hingga Bulan Juni di Tahun 2020 telah terjadi 1.848, mengenai Kasus Kekerasan seksual.

Dimasa Pandemi Covid- 19 ini memberikan dampak yang luar biasa, seperti peningkatan resiko mengenai persoalan ekonomi, pendidikan, aspek kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan, politik, kekerasan terhadap anak dan keluarganya, tingkat stres yang tinggi bahkan sampai kasus kekerasan, sehingga dampak yang signifikan terjadi pada kehidupan si anak maupun keluarganya. Sangat dibutuhkan upaya-upaya yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dalam upaya memberikan perlindungan dari pelecehan seksual terhadap anak di masa pandemi saat

ini. anak merupakan kelompok yang rentan dalam kondisi darurat maupun kondisi pandemi Covid- 19. terjadinya kekerasan seksual, dikarenakan anak masih bergantung kepada orang tuanya, orang dilingkungan sekitarnya demi kelangsungan hidup. Ruang privasi sangat terbatas, sistem isolasi dirumah, meningkatkan resiko bagi anak serta penggunaan media daring yang juga dapat menimbulkan peningkatan resiko terhadap anak yang mengalami pemanfaatan seksual secara online. Kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara meningkat, sehingga mencapai 1.013 kasus, dalam dialog seminar Hari perempuan Internasional di RRI Medan. Diharapkan Undang – Undang sebagai instrumen hukum mampu mengatur mengenai kejahatan kekerasan seksual, diperlukanya pemulihan mengenai hak-hak korban. Diharapkan adanya undang-undang yang benar-benar mengatur sehingga dapat menekankan angka kekerasan dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum bisa melindungi, terutama untuk pemulihan hak-hak pada korban kekerasan

seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perilaku untuk melakukan seks yang korbanya adalah anak<sup>1</sup>.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat Pada Masa Covid-19**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	43
2.	2020	94
3.	2021	74

Berdasarkan hukum, pelecehan seksual yang terjadi pada anak merupakan istilah umum yang menggambarkan suatu tindakan kriminal. Adanya efek kekerasan seksual yang terjadi pada anak baik secara fisik maupun psikis. Akibatnya, kondisi ini sangat dipandang perlu membuat edukasi seksual sejak dini sangat diperlukan, memberikan pengetahuan dan wawasan serta dampak yang terjadi akibat adanya kekerasan seksual. Anak merupakan pembawa kebahagiaan.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Anak merupakan ungkapan suatu harapan. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur

bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan perannya, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, akan menggantikan generasi terdahulu<sup>2</sup>.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan mengenai perundang-undangan kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak pada anak yang pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, serta golongan anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Suatu lembaga yang bisa melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, karena Dinas Pengendalian

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV.Pustaka Prima 138.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 9

Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat adalah suatu wadah untuk tempat mengadu, melapor dan mendampingi serta memberikan pemulihan kepada anak dalam membantu melindungi permasalahan yang terkait mengenai korban kejahatan tindak pidana kejahatan seperti: kasus diskriminasi, kekerasan seksual, KDRT, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat. Memiliki visi dan misi dalam melakukan kegiatan untuk pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di setiap Desa yang terletak di Kabupaten Langkat.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Materi Penelitian

Objek atau sasaran dalam penelitian ini berupa Anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat. Data yang mendukung dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Dasar.
  - (1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
  - (2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Peraturan Perundang-Undangan:
  - (1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
  - (2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
  - (3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
  - (4) Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
  - (5) Peraturan-peraturan daerah
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>3</sup>.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia. 10

3) Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet<sup>4</sup>.

Penelitian hukum empiris (*juridic empiris*) yaitu pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunakan instrument penelitian berupa wawancara. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan melakukan pendekatan sosiologis<sup>5</sup>.

## 2.2 Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh beberapa tahap diantaranya yaitu :

1. Tahap Persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan suatu penelitian. Langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu penyusunan proposal yang berisi tentang rancangan dan langkah yang mau diambil;
2. Tahap pelaksanaan yaitu tahap melakukan penggalan informasi berupa data-data

secara mendalam dengan melakukan obserbasi dan wawancara kepada pihak yang terkait seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah data dikumpulkan maka dapat dianalisis;

3. Tahap pelaporan merupakan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh agar menjadi keabsahan data dan mengecek mengenai informasi yang didapatkan serta membandingkan fakta-faktanya. Setelah penyusunan laporan dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis.

## 2.3 Parameter Yang Diamati

1. Perlindungan hukum dapat didefinisikan memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Pengertian anak dapat didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan atau wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
3. Definisi korban yaitu seseorang yang

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. h. 141

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, h. 125.

merasa dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada psikis maupun fisik akibat dari tindak pidana atau kejahatan.

4. Kekerasan seksual juga didefinisikan yaitu segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.
5. Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit berupa virus yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia

#### 2.4 Jenis Dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Dengan melakukan pendekatan sosiologis.

Ruang Lingkup Penelitian antara lain :

1. Apa faktor penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan seksual di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten Langkat
3. Bagaimana penyelesaian kasus terhadap

anak menjadi korban kekerasan seksual di masa pandemi covid-19?

#### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan bersumber dari data primer atau data dasar (primary data atau basic data) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) yakni di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum,, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### 2.6 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini anak korban kekerasan seksual yang melapor ke Kabupaten Langkat. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu Sampel penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah data kasus anak sebagai korban kekerasan seksual pada saat pandemi Covid-19 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten

Langkat.

### 3.8 Metode Analisi Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan seksual di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Langkat

Korban merupakan faktor yang penting penyebab terjadinya kejahatan, yang dimana anak merupakan seseorang yang rentan

terjadinya kejahatan, salah satunya adalah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual. Korban merupakan seseorang yang merasa dirugikan baik secara fisik maupun psikis pada korban tersebut.

Ada beberapa penyebab pelaku sehingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah biasanya pelaku kekerasan yang umumnya adalah orang yang telah kenal dengan korban baik berasal dari keluarga dengan status sosial yang rendah biaya kesulitan yang mempertahankan batas-batas ruang personalnya, yang seharusnya tempat menjadi fasilitas anak untuk tumbuh berkembang menjadi area untuk mengancam dan membahayakan bagi anak, pelaku pada kekerasan terhadap anak yang pada umumnya merupakan orang yang dikenal baik oleh korban maupun baik keluarga sehingga membuat korban yang sepenuhnya menyadari bahaya yang mengancamnya, sehingga kedekatan jarak personal antara orang dewasa dengan anak justru digunakan untuk pelaku melancarkan maksud buuruknya.

Sehingga berakibat anak kehilangan keyakinan terhadap ruang personal yang dimiliki. Sehingga menimbulkan efek yang lebih buruk karena menjadi kehilangan kemampuan, anak menjadi takut untuk memiliki jarak intim atau jarak personal pada orang lain sehingga waktu sulit ditentukan, muncul dalam perilaku sosial seperti

kurangnya kepercayaan pada orang lain menarik diri sendiri yang merasa kesepian, yang dapat mengarah pada gangguan perilaku dan emosi seperti kecemasan maupun depresi.

Tidak hanya pelaku tetapi ada juga faktor penyebab anak menjadi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu :

a. Kurangnya pengawasan Dari Orang Tua Anak

Pada zaman yang semakin modern ini tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru semakin berkurang, sehingga berkurangnya pengawasan mengenai terhadap anak dalam dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi sehingga anak menjadi terpengaruh terarah sana.

b. Kepedulian masyarakat yang masih rendah

Sebagian masyarakat tingkat kepedulian masyarakat menjadi rendah sehingga predator anak dapat dengan leluasan mencari korban, sehingga tidak hanya faktor eksternal tetapi juga faktor internal. Sehingga diperlukan kesadaran secara bersama-sama untuk mengawasi dan melakukan tindakan di lingkungan sekitar dengan menyelamatkan korban kekerasan sehingga dalam hal ini anak-anak secara khusus.

c. Hukum Tanpa Efek Jera

Adanya penegakan hukum tanpa adanya efek jera yang tidak efektif sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tersebut, sehingga bahkan banyak kasus-kasus yang

terjadi terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi baik anak-anak maupun perempuan yang terjadi khususnya pada anak-anak , apabila anak menjadi korban sehingga berdampak jangka panjang bagi si anak tersebut, seperti adanya trauma secara seksual pada anak, hilangnya rasa kepercayaan diri pada anak untuk menuju dewasa, perasaan yang tidak berguna, serta adanya stigma yang menghantui pada diri anak tersebut. Sehingga diperlukannya mendapat perhatian khusus bagi anak dalam kasus kekerasan seksual. Karena anak merupakan generasi untuk kedepannya.

### **3.2 Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat**

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yaitu memberikan pendampingan kepada anak sebagai korban secara langsung yang di dampingi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten Langkat.

Memberikan perlindungan berupa pemeriksaan konseling psikolog yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai tentang kesadaran manusia mengenai tentang keadaan jiwa yang hanya direfleksikan dalam suatu keadaan manusia. Sehingga pemeriksaan psikolog harus dilakukan oleh ahli psikologi.

Serta melakukan pemberian konseling terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sehingga mendapatkan dukungan dan menambah kepercayaan diri bagi si anak sebagai korban kekerasan seksual karena anak sebagai korban mengalami trauma yang berkepanjangan psikisnya dan dan juga merugikan fisik anak tersebut. Sehingga tujuan konseling tersebut untuk menemukan cara-cara yang efektif.

Mendampingi tes kesehatan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dengan melakukan rujukan kerumah sakit apabila anak mengalami luka atau yang berkaitan dengan pemeriksaan badan bagi si korban. Melakukan pendampingan berupa litigasi, yang dimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten Langkat. memberikan peran atau tugas dengan melakukan pendampingan di PPA Kepolisian baik sampai dengan persidangan dan diputus oleh hakim yaitu pelaku kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada pasal 5 bahwa korban memiliki hak-haknya sebagai berikut, yaitu :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menemukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memeriksa keterangan tanpa adanya tekanan.
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai pengembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Dirahasiakannya identitasnya.
- i. Mendapat identitas abru.
- j. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- k. Mendapatkan nasihat hukum.
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.
- m. Mendapatkan adanya pendampingan bagi korban baik anak-anak maupun dewasa.

### **3.3 Penyelesaian kasus terhadap anak menjadi korban kekerasan seksual di masa pandemi covid-19**

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan padahakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selama masa pandemi Covid -19 bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya yang cukup tinggi karena berdasarkan Sistem Informasi Online perlindungan Anak (SIMFONI) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di Tahun 2020 sebanyak 3.87 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dimana antaranya yaitu 852 kekerasan fisik, 768 psikis dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

Dimana Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa baik dari aspek kehidupan baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik. Sehingga dampak yang signifikan juga terjadi pada kehidupan anak maupun keluarga. Peningkatan risiko yang terjadi pada kekerasan seksual terhadap anak yaitu selama masa pandemi Covid-19.

Dalam penanganan kasus anak , suatu lembaga perlu memahami mengenai kebijakan bagi keselamatan pada anak. Keselamatan pada anak merupakan suatu dokumen internal pada organisasi yang menyangkut pada kebijakan, prosedur maupun panduan yang terbaik bagi si anak. Penanganan kasus juga memiliki tujuan-tujuan yaitu:

- a. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi si anak dan keluarga korban sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Dengan memfasilitasi pelayanan yang terpadu bagi si anak maupun keluarga
- c. Meningkatkan serta menciptakan pada lingkungan sosial anak dan keluarganya

untuk mencegah terjadinya keterpisahan anak dan keluarganya tersebut.

- d. Meningkatkan kerja sama antara lembaga sebagai pemangku untuk kepentingan perlindungan anak dalam memberikan pelayanan secara optimal untuk si anak , keluarganya serta komunitas yang lainnya
- e. Dengan memberikan masukan-masukan dalam perumusan kebijakan untuk perlindungan anak
- f. Serta menghasilkan model praktik dalam penanganan kasus anak yang multidisiplin dalam perlindungan anak dengan berbasis bukti-bukti pada lapangan yang ada.

Tidak hanya tujuan tetapi juga memiliki prinsip-prinsip yang dilakukan dalam penanganan kasus pada anak diantaranya ialah

- a. Tidak melakukan hal yang dapat membahayakan untuk anak
- b. Dalam penanganan harus ramah dan berpusat pada si anak
- c. Dapat menjaga kerahasiaan
- d. Dengan memastikan akuntabilitasnya
- e. Mendapatkan persetujuan
- f. Dapat mematuhi standar etika
- g. Memperdayakan anak dan keluarga
- h. Adanya koordinasi dan kerja sama

#### IV. KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual ialah anak merupakan makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dikarenakan masa covid- 19 ini , anak lebih sering menggunakan teknologi, seperti

handphone, sehingga banyak dimanfaatkan ke hal-hal positif yang memicu anak sebagai korban kekerasan seksual, kurangnya perhatian dari lingkungan terdekat baik tentang, saudara maupun pengawasan orang tua, dikarenakan sebagian pelakunya merupakan orang-orang terdekat pada si korban.

2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat yaitu memberikan pendampingan pada anak sebagai korban kekerasan seksual dengan melakukan pendampingan pengaduan, kesehatan, psikologi ataupun konseling pemulihan pada anak serta pendamping ke PPA Polres Langkat, sampai ke Pengadilan yang diputus oleh Hakim.
3. Penyelesaian mengenai tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual di era Covid-19, penanganan kasus mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual yang rentan menjadi korban, maka suatu lembaga perlu memahami mengenai kebijakan bagi keselamatan pada anak.

Keselamatan pada anak merupakan suatu dokumen internal pada organisasi yang menyangkut pada kebijakan, prosedur maupun panduan yang terbaik bagi si anak. Sehingga dapat memulihkan anak seperti dahulu kala baik psikis maupun fisik anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Langkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita. 1983. *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- N Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nursariani Simatupang, *Kriminologi. Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Ovri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik*, PT. Kencana, Jakarta Pusat, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2018